



BUPATI SUMBAWA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 11 TAHUN
2019 TENTANG PEMBENTUKAN ,KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMBAWA



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2022



BUPATI SUMBAWA PROVINSI NUSA
TENGGARABARAT

PERATURANBUPATI SUMBAWA
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURANBUPATI SUMBAWA NOMOR 11 TAHUN
2019 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa berupaya mengembangkan Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Negeri dengan mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di Kabupaten Sumbawa, terdapat penambahan 5 (lima) Taman Kanak-kanak (TK) Negeri, sehingga Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan dan perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Kabupaten Sumbawa;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah {Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANBUPATI SUMBAWA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN SUMBAWA.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 11) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terbagi dalam berbagai wilayah sebagai berikut:

- a. Kecamatan Alas Barat, terdiri atas:

1. Sekolah Dasar, terdiri atas:

- a) Sekolah asar Negeri 1 Gontar Kecamatan Alas Barat;
- b) Sekolah Dasar Negeri 2 Gontar Kecamatan Alas Barat;
- c) Sekolah Dasar Negeri 3 Gontar Kecamatan Alas Barat;
- d) Sekolah Dasar Negeri 1 Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat;
- e) Sekolah Dasar Negeri 2 Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat;
- f) Sekolah Dasar Negeri 1 Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat;
- g) Sekolah Dasar Negeri 2 Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat;
- h) Sekolah Dasar Negeri 1 Mapin Rea Kecamatan Alas Barat;
- i) Sekolah Dasar Negeri 2 Mapin Rea Kecamatan Alas Barat;
- j) Sekolah Dasar Negeri Ai Jati Kecamatan Alas Barat;
- k) Sekolah Dasar Negeri Gelampar Kecamatan Alas Barat;
- l) Sekolah Dasar Negeri Hijrah Kecamatan Alas Barat;
- m) Sekolah Dasar Negeri Kokarpit Kecamatan Alas Barat;
- n) Sekolah Dasar Negeri Lekong Kecamatan Alas Barat;
- o) Sekolah Dasar Negeri Mapin Beru Kecamatan Alas Barat;
- p) Sekolah Dasar Negeri Semangat Baru Kecamatan Alas Barat; dan
- q) Sekolah Dasar Negeri Tamsi Kecamatan Alas Barat.

2. Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:

- a) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Alas Barat Kecamatan Alas Barat;
- b) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Alas Barat Kecamatan Alas Barat; dan
- c) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Alas Barat Kecamatan Alas Barat.

- b. Kecamatan Alas, terdiri atas:

1. Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Alas Kecamatan Alas.

2. Sekolah Dasar, terdiri atas:

- a) Sekolah Dasar Negeri 1 Alas Kecamatan Alas;
- b) Sekolah Dasar Negeri 2 Alas Kecamatan Alas;
- c) Sekolah Dasar Negeri 3 Alas Kecamatan Alas;
- d) Sekolah Dasar Negeri 4 Alas Kecamatan Alas;
- e) Sekolah Dasar Negeri 5 Alas Kecamatan Alas;
- f) Sekolah Dasar Negeri 6 Alas Kecamatan Alas;

- g) Sekolah Dasar Negeri 7 Alas Kecamatan Alas;
- h) Sekolah Dasar Negeri 8 Alas Kecamatan Alas;
- i) Sekolah Dasar Negeri 9 Alas Kecamatan Alas;
- j) Sekolah Dasar Negeri 10 Alas Kecamatan Alas;
- k) Sekolah Dasar Negeri 1 Pulau Bungin Kecamatan Alas;
- l) Sekolah Dasar Negeri 2 Pulau Bungin Kecamatan Alas;
- m) Sekolah Dasar Negeri Labuhan Alas Kecamatan Alas;
- n) Sekolah Dasar Negeri Marente Kecamatan Alas;
- o) Sekolah Dasar Negeri Marente Beru Kecamatan Alas;
- p) Sekolah Dasar Negeri Matemega Kecamatan Alas;
- q) Sekolah Dasar Negeri Panua Kecamatan Alas; dan
- r) Sekolah Dasar Negeri Telangit Kecamatan Alas.

3. Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:

- a) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Alas;
- b) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Alas;
- c) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Alas;
- d) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satu Atap Alas; dan
- e) Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Satu Atap Alas;

c. Kecamatan Buer, terdiri atas:

1. Sekolah Dasar, terdiri atas:

- a) Sekolah Dasar Negeri 1 Jurumapin Kecamatan Buer;
- b) Sekolah Dasar Negeri 2 Jurumapin Kecamatan Buer;**
- c) Sekolah Dasar Negeri 1 Tarusa Kecamatan Buer;
- d) Sekolah Dasar Negeri 2 Tarusa Kecamatan Buer;
- e) Sekolah Dasar Negeri Brang Loka Kecamatan Buer;
- f) Sekolah Dasar Negeri Kalabeso Kecamatan Buer;
- g) Sekolah Dasar Negeri Labuhan Burung Kecamatan Buer;
- h) Sekolah Dasar Negeri Pernang Kecamatan Buer;
- i) Sekolah Dasar Negeri Pulau Kaung Kecamatan Buer; dan
- j) Sekolah Dasar Negeri Belekong Kecamatan Buer.

2. Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:

- a) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buer Kecamatan Buer; dan
- b) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buer Kecamatan Buer.

d. Kecamatan Utan, terdiri atas:

- 1. Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Utan Kecamatan Utan.

2. Sekolah Dasar, terdiri atas:

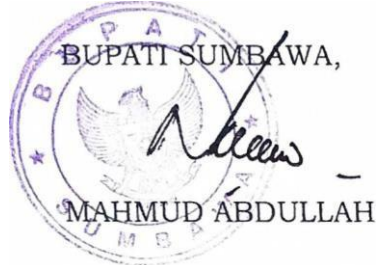
- a) Sekolah Dasar Negeri 1 Utan Kecamatan Utan;
- b) Sekolah Dasar Negeri 2 Utan Kecamatan Utan;
- c) Sekolah Dasar Negeri 3 Utan Kecamatan Utan;
- d) Sekolah Dasar Negeri 4 Utan Kecamatan Utan;
- e) Sekolah Dasar Negeri 5 Utan Kecamatan Utan;
- f) Sekolah Dasar Negeri 6 Utan Kecamatan Utan;
- g) Sekolah Dasar Negeri 7 Utan Kecamatan Utan;
- h) Sekolah Dasar Negeri 8 Utan Kecamatan Utan;
- i) Sekolah Dasar Negeri 1 Sabedo Kecamatan Utan;
- j) Sekolah Dasar Negeri 2 Sabedo Kecamatan Utan;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 28 April 2022



Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 28 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 54